



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025



**KPU
TANAH DATAR**



www.kab-tanahdatar.kpu.go.id



[kpu_tanahdatar](https://www.instagram.com/kpu_tanahdatar)



[kpukabtanahdatar](https://www.facebook.com/kpukabtanahdatar)



[kpukabtanahdatar](https://www.youtube.com/kpukabtanahdatar)



[kputanahdatar](https://twitter.com/kputanahdatar)

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2025**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Datar pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Batusangkar, 20 Januari 2026
KPU Kabupaten Tanah Datar
Sekretaris

Benny Rinaldo

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 disusun sebagai manifestasi pertanggungjawaban atas realisasi kinerja organisasi sepanjang tahun 2025. Pengukuran capaian kinerja ini berpedoman pada indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis yang disesuaikan dengan dinamika operasional serta ketersediaan anggaran pada tahun 2025.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja 2025, pelaksanaan tugas organisasi diukur melalui 4 indikator dari 4 sasaran strategis. Seluruh aktivitas tersebut didukung oleh pagu anggaran APBN Tahun 2025 senilai 6.633.616.000,- Hingga akhir periode, realisasi keuangan mencapai Rp 6.630.271.363, atau sebesar 99,95%.

Sebagai pembandingan berikut adalah presentase realisasi anggaran KPU Kabupaten Tanah Datar pada tiga tahun terakhir:

NO	TAHUN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	2023	21,256,033,000	20,145,172,270	94.77%
2	2024	69.250.168.000	66.351.678.423	95,81%
3	2025	6.633.616.000,-	6.630.271.363	99,95%

KPU Kabupaten Tanah Datar senantiasa berkomitmen untuk melakukan perbaikan pada aspek yang belum optimal, serta menjadikan seluruh hasil capaian tahun 2025 sebagai landasan evaluasi dalam meningkatkan performa organisasi di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	6
D. Isu Strategis KPU Kabupaten Tanah Datar ...	9
E. Sistematika	10
BAB II PERENCANAAN KERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun	15
C. Rencana Kerja Tahunan	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Pengukuran Kinerja	18
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	20
C. Realisasi Anggaran	34
D. Realisasi Anggaran Kinerja Lainnya yang Menunjang Keberhasilan Dalam Pencapaian Kinerja.....	38
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Rekomendasi	54
LAMPIRAN	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Sebagai salah satu lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Tanah Datar juga merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tanah Datar atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Tanah Datar;

2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Tanah Datar;
3. Media pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Tanah Datar;
4. *Feedback* (Umpan Balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Tanah Datar pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kabupaten Tanah Datar sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
6. Menjadikan KPU Kabupaten Tanah Datar sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar.

1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dalam pasal 228 PKPU 14 tahun 2020 bertugas:
 - 1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

- 2) memberikan dukungan teknis administratif;
 - 3) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - 4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 6) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
 - 7) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
- 1) penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - 4) fasilitasi penyusunan rancangan keputusan KPU

Kabupaten/Kota;

- 5) pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 6) pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
 - 7) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
 - 8) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :
- 1) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan KPU;
 - 2) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
2. Subbagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Subbagian Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Subbagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

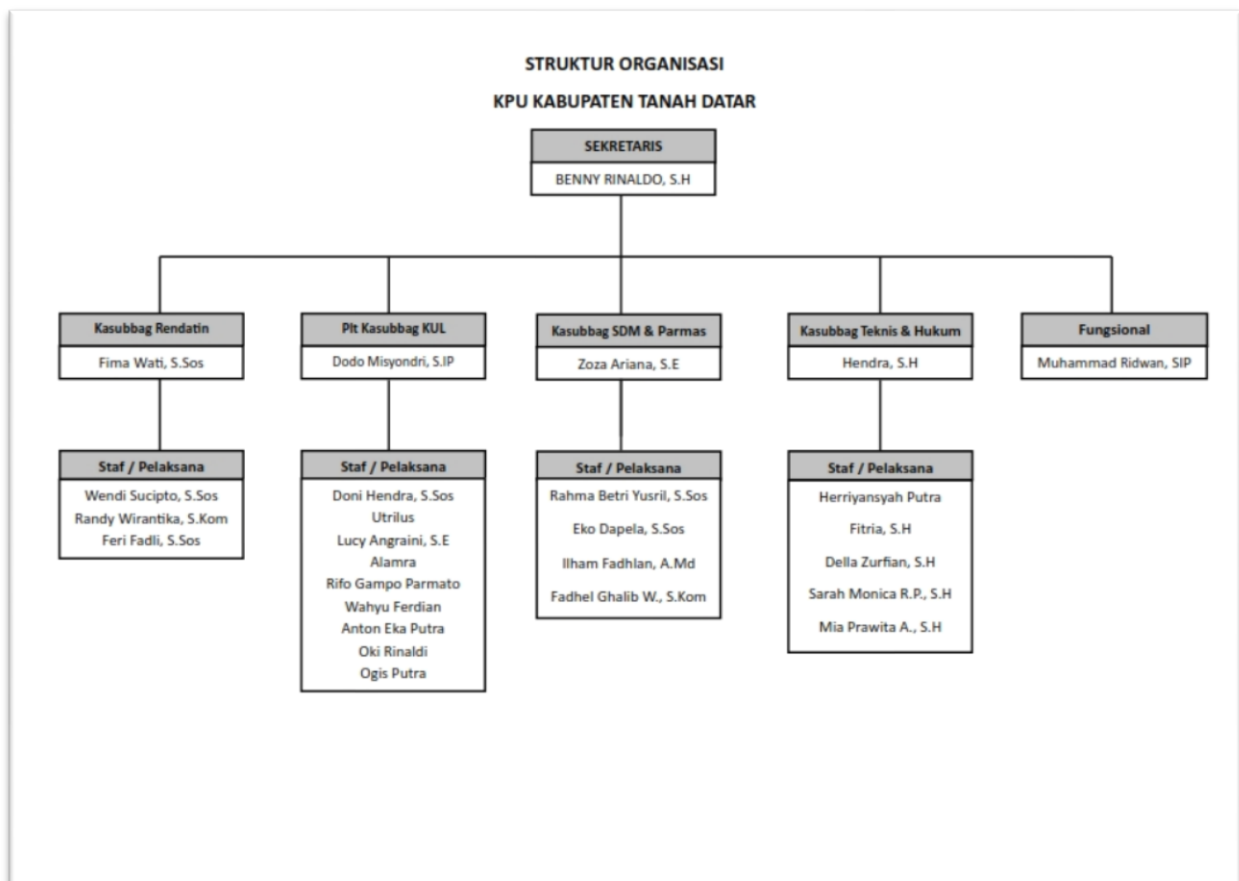
Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Subbagian Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pengelolaan Sumber Daya Manusia di

lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat oleh Benny Rinaldo, SH berdasarkan keputusan Sekjen KPU Nomor 1142 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat manajerial dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 9 Juli 2024 dengan struktur Organisasi sebagai berikut :



DAFTAR NOMINATIF SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

No	Nama	Pangkat /Gol.	Jabatan	Jurusan
1	BENNY RINALDO. SH	IV/a	Sekretaris	ILMU HUKUM
2	ZOZA ARIANA, SE	III/d	Kasubag Parmas dan SDM	AKUNTANSI
3	HENDRA. SH.	III/d	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	HUKUM
4	FIMA WATI. S.Sos	III/d	Kasubag Perencanaan, data dan Informasi	ILMU ADMINISTRASI NEGARA
5	MUHAMMAD RIDWAN. S.IP	III/d	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	ILMU POLITIK
6	FITRIA. SH	III/d	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	HUKUM
7	DODO MISYONDRI. S.IP	III/d	Plt Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	ILMU PEMERINTAHAN
8	RAHMA BETRI YUSRIL, S.Sos, M.IP	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan	ILMU POLITIK
9	DONI HENDRA. S.Sos	III/b	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	ILMU ADMINISTRASI NEGARA
10	WENDI SUCIPTO.S.Sos	III/b	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	ILMU ADMINISTRASI NEGARA
11	UTRILUS	III/a	Penelaah Teknis Kebijakan	-
12	HERRIYANSYAH PUTRA	III/a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	-
13	RANDY WIRANTIKA, S.Kom	III/a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	ILMU KOMPUTER
14	DELLA ZURFIAN, S.H	III/a	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	ILMU HUKUM
15	SARAH MONICA RENO PUTRI, S.H	III/a	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	ILMU HUKUM
16	FERI FADLI, S.Sos	IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	ILMU ADMINISTRASI NEGARA
17	LUCY ANGGRAINI, SE	IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	ILMU EKONOMI
18	EKO DAPELA, S.Sos	IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	ILMU ADMINISTRASI NEGARA
19	ANTON EKA PUTRA	V	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-
20	WAHYU FERDIAN	V	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-
21	ALAMRA	V	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-
22	RIFO GAMPO PERMATO	V	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-
23	MIA PRAWITA ASHARI, SH	IX	Penata Kelola Pemilu Ahli	AHWAL AL-

			Pertama	SYAKHSHIYYAH
24	FADHEL GHALIB WAHYUDI, S.Kom	IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	SISTEM INFORMASI
25	ILHAM FADLAN, A.Md	VII	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
26	OKI RINALDI	V	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-
27	OGIS SAPUTRA	V	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-

Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang. Dari jumlah Pegawai tersebut, dapat dikategorisasikan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya. Yaitu Pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai dengan Status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Status	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	PNS	15	55%
2	PPPK	12	45%
TOTAL		27	100%

Berdasarkan kategori pendidikannya, Pegawai KPU Kabupaten Tanah Datar dikategorikan menjadi 4 kategori. Yaitu Pegawai dengan Pendidikan Terakhir Magister, Pegawai dengan Pendidikan Terakhir Sarjana, Pegawai dengan Pendidikan Terakhir Diploma III, dan Pegawai dengan Pendidikan Terakhir SMA/SMK. Dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Pendidikan	PNS	PPPK
1	S-2	1	-
2	S-1	12	5
3	D-III	-	1
4	SMA/SMK	2	6
TOTAL		15	12

D. ISU STRATEGIS KPU KABUPATEN TANAH DATAR

Setelah sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, pada tahun 2025 ini KPU Kabupaten Tanah Datar memasuki tahun non-tahapan. Dimana pada tahun 2025 tidak ada pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu atau kepala daerah. Meskipun pada tahun non-tahapan ini, KPU Kabupaten Tanah Datar menghadapi beberapa tantangan/isu strategis pada Tahun 2025 sebagai berikut:

- Telah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara konsisten/ berkelanjutan;
- Telah melakukan pencocokan data terbatas (coktas) guna pemuktahiran data pemilih;
- Telah melaksanakan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan per triwulan;
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- Telah melaksanakan pemuktahiran data partai politik per semester.
- Telah melakukan penghapusan logistik eks pemilu dan pemilihan kepala daerah
- Telah melakukan pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif KPU Kabupaten Tanah Datar
- Telah melakukan pengelolaan produk hukum melalui JDIH KPU.
- Telah melakukan sosialisai peraturan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar
- Telah melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik

A. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS

KPU Republik Indonesia sudah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya.

Karena belum disahkannya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, maka untuk penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 KPU Kabupaten Tanah Datar masih tetap merujuk kepada RENSTRA Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Untuk menjalankan tantangan terbesar KPU tersebut, KPU Kabupaten Tanah Datar melaksanakan visi dan misi yang ditetapkan oleh KPU RI untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam Penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu.

1. Visi KPU

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

dengan itu, maka pengertian kata *mandiri*, *profesional* dan *berintegritas* adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan

pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum dan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi, “*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*” dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi

oleh entitas lain;dan

- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagai lembaga yang berdiri secara hierarkis tujuan yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Tanah Datar adalah tujuan yang ditetapkan oleh KPU. Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan **pertama** yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, adalah:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;dan
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan **kedua** yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif ”, adalah:

- a. Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan

demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan

- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan **ketiga** yaitu “Mewujudkan Pemilu serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, adalah terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program, yakni :

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

Dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia, Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam pencapaian sasaran strategis KPU, pada tahun 2025 sesuai tugas dan fungsi kelembagaan menetapkan sasaran kegiatan berupa

1. Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten
2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU
3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU
4. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka pelaksanaan perencanaan kinerja tahun 2025, Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025, yang dijabarkan sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai dan berfungsi dengan baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
4	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%

C. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun anggaran tertentu, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar untuk Tahun 2025 menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

a. Program Dukungan Manajemen

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan kebijakan- kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar;
2. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;
3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
4. Pemeriksaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar.

b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

1. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;
2. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu;
3. Terselenggaranya Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi

dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai dan berfungsi dengan baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
4	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan penetapan Renstra K/L dan RPJMD 2025-2029, dengan demikian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 masih mengacu kepada Renstra 2020-2024. Sehingga kinerja KPU Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Berhasil atau tidak berhasilnya pencapaian indikator kinerja di atas, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/ klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Rentang Nilai	Keterangan
1	>100	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai

		target indikator kinerja
3	71-90	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Tanah Datar menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis. Keempat sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja. Pencapaian terhadap 4 (empat) sasaran tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk	100%	100%	100%

	guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	memenuhi kebutuhan kerja pegawai dan berfungsi dengan baik			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	BB	100%
4	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut

	Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten
---	---------------------	---

Sasaran meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten diukur dari indikator kinerja persentase kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi.

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan Pegawai PNS dan PPPK di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar yang lulus dengan yang mengikuti seleksi jabatan, diklat jabatan, diklat kepemiluan, S2 Tata Kelola Pemilu.

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	100%	100%	80%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi sudah tercapai sebesar 100%. Kegiatan yang sudah dilakukan KPU Kabupaten Tanah Datar dalam rangka kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi yaitu

1. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
2. Ujian Kompetensi Jabatan Fungsional
3. Alih Status
4. Seleksi CPNS
5. Seleksi PPPK

	Sasaran Strategis 2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU
---	---------------------	--

Sasaran strategis ini merupakan perwujudan dari komitmen KPU untuk memperkuat fondasi operasional lembaga. Dalam menjalankan mandat konstitusional menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bukan sekadar aspek penunjang, melainkan faktor kunci (*critical success factor*).

Fokus utama dari sasaran ini adalah memastikan bahwa

seluruh unit kerja memiliki infrastruktur, peralatan kantor, dan teknologi informasi yang handal guna meminimalisir hambatan teknis dalam setiap tahapan kerja.

Berikut beberapa alasan pentingnya sasaran strategis ini:

- **Optimalisasi Layanan:**
Sarana yang layak (seperti gedung kantor, gudang logistik, dan perangkat IT) berdampak langsung pada kecepatan dan akurasi pengolahan data pemilih serta manajemen logistik pemilu.
- **Produktivitas Pegawai:**
Lingkungan kerja yang kondusif meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai dalam mencapai target-target organisasi.
- **Akuntabilitas:**
Pengelolaan sarana prasarana yang baik mencerminkan tata kelola aset negara yang transparan dan efisien.

Terdapat satu Indikator Kinerja untuk mencapai Sasaran Strategis Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU. Indikator kinerjanya adalah Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai dan berfungsi dengan baik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Pada tahun anggaran ini, KPU Kabupaten Tanah Datar telah berhasil merealisasikan pemenuhan fasilitas perkantoran sebesar 100% dari total kebutuhan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam DIPA. Pencapaian ini menunjukkan bahwa seluruh usulan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana prasarana yang bersifat prioritas telah terlaksana sepenuhnya sesuai dengan jadwal dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Keberhasilan pemenuhan 100% ini didorong oleh beberapa langkah strategis, antara lain:

❖ **Optimalisasi Pengadaan:**

Melaksanakan pengadaan perangkat kerja (seperti PC/Laptop, printer, dan mebelair) secara tepat waktu untuk mendukung mobilitas tinggi pegawai dalam tahapan pemilu.

❖ **Pemeliharaan Rutin:**

Melakukan pemeliharaan gedung kantor, instalasi listrik, dan jaringan internet secara berkala guna memastikan tidak ada gangguan teknis dalam operasional sehari-hari.

❖ **Manajemen Aset (BMN):**

Penatausahaan Barang Milik Negara yang tertib, sehingga distribusi sarana kerja dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan riil setiap unit kerja.

Dengan terpenuhinya fasilitas perkantoran secara paripurna (100%), dampak positif yang dirasakan organisasi meliputi:

❖ **Peningkatan Efisiensi:** Pegawai dapat menyelesaikan tugas-tugas administratif dan teknis pemilu dengan lebih cepat karena didukung oleh perangkat yang mumpuni.

❖ **Kenyamanan Kerja:** Lingkungan kerja yang representatif meningkatkan standar pelayanan internal dan memperkuat citra profesionalisme lembaga.

❖ **Zero Downtime:** Dukungan sarana prasarana yang andal

meminimalisir risiko kendala teknis dalam pelaksanaan rapat koordinasi maupun pengolahan data penting.

Faktor keberhasilan untuk pencapaian target 100% ini dipengaruhi oleh faktor-faktor kunci sebagai berikut:

- ❖ Perencanaan kebutuhan sarana prasarana yang akurat dan berbasis skala prioritas.
- ❖ Proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- ❖ Komitmen pimpinan dalam mengalokasikan sumber daya untuk perbaikan infrastruktur kantor secara berkelanjutan.

	Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU
---	---------------------	---

Terdapat satu Indikator Kinerja untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU. Indikator kinerjanya adalah Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB	BB	100%

KPU Kabupaten Tanah Datar memiliki komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, salah satunya dengan meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 sebelumnya mendapatkan nilai B dengan predikat Baik. Pada Tahun 2025 ini KPU Kabupaten Tanah Datar berhasil mendapatkan nilai evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2024 sebesar 70,50 dengan predikat BB (**Sangat Baik**). Nilai ini meningkat

10 poin dari hasil penilaian SAKIP Tahun sebelumnya yaitu sebesar 60,85. Kenaikan sebesar 15,81% ini membuat KPU Kabupaten Tanah Datar menjadi Satuan kerja dengan kenaikan paling tinggi dibandingkan KPU Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat.

Dengan tercapainya nilai BB pada evaluasi SAKIP tahun 2024, membuat KPU Kabupaten Tanah datar dapat memperoleh capaian kinerja 100% dari target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

	Sasaran Strategis 4	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum
---	---------------------	---

Sasaran strategis ini berfokus pada peran KPU Kabupaten Tanah Datar sebagai penyedia informasi hukum yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh publik serta pemangku kepentingan pemilu. Pengelolaan informasi hukum mencakup proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga pendokumentasian seluruh produk hukum (Keputusan KPU) dan peraturan terkait. Sedangkan pelayanan informasi hukum berfokus pada pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan kejelasan mengenai aturan main dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Urgensi dan Alasan Strategis

- **Transparansi Publik:**
Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU wajib menyediakan akses informasi hukum guna mewujudkan asas keterbukaan.
- **Kepastian Hukum:**
Pengelolaan yang baik memastikan bahwa

dokumen hukum yang digunakan sebagai acuan adalah dokumen yang sah dan mutakhir (ter-update), sehingga menghindari kesalahan penafsiran aturan di lapangan.

- Modernisasi Layanan: Mengalihkan pola pelayanan informasi hukum dari cara manual ke sistem digital melalui platform JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).

Terdapat satu Indikator Kinerja untuk mencapai Sasaran Strategis Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum yaitu Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%

Capaian sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh produk hukum yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar pada tahun anggaran ini (seperti Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar mengenai tahapan, logistik, maupun ketetapan ad-hoc) telah melalui proses pengelolaan yang terstandarisasi. Pengelolaan ini mencakup aspek penomoran, penataan arsip fisik, hingga pendokumentasian digital secara

sistematis sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Analisis Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

Beberapa faktor utama yang menunjang keberhasilan capaian 100% pada indikator ini adalah:

- **Optimalisasi JDIH:**
KPU Kabupaten Tanah Datar secara konsisten mengoperasikan laman JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) sebagai basis data digital. Setiap produk hukum yang ditandatangani segera dikonversi ke format digital dan diunggah sehingga dapat diakses secara real-time oleh publik.
- **Tertib Administrasi:**
Penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dalam penomoran dan pengarsipan naskah dinas hukum guna menghindari duplikasi atau kehilangan dokumen.
- **Sinergi Bagian Hukum:**
Adanya koordinasi yang baik antara staf pelaksana dengan komisioner dalam memastikan setiap keputusan yang telah diambil dalam rapat pleno segera difinalisasi dan didokumentasikan secara resmi.

Hambatan dan Tantangan

Meskipun target tercapai 100%, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, yaitu:

- **Volume Dokumen yang Tinggi:**
Pada saat tahapan pemilu berjalan padat, jumlah produk hukum yang dihasilkan meningkat drastis, yang menuntut ketelitian tinggi dalam proses pemindaian (scanning) dan

penginputan data agar tidak terjadi kesalahan teknis pada dokumen yang dipublikasikan.

- **Prosedur Koordinasi:**
Proses dokumentasi terkadang memerlukan waktu tambahan jika terdapat perbaikan teknis pada naskah hukum yang harus diselaraskan kembali dengan aturan di atasnya.

Alternatif Solusi / Upaya yang Telah Dilakukan

Sebagai upaya untuk mempertahankan kinerja dan mengatasi hambatan tersebut, KPU Kabupaten Tanah Datar telah melakukan langkah-langkah berikut:

- **Digitalisasi Responsif:**
Melakukan pengunggahan dokumen ke sistem JDIH sesaat setelah penetapan untuk menjamin transparansi informasi hukum.
- **Penyusunan Regulasi Lebih Awal:**
Mengambil langkah antisipatif dengan menyusun draf-draf keputusan lebih awal guna memberikan ruang waktu yang cukup bagi proses harmonisasi dan dokumentasi sebelum batas waktu tahapan berakhir.
- **Penyediaan Infrastruktur Pendukung:**
Memastikan perangkat pemindaian dan penyimpanan data digital berfungsi optimal untuk menjaga integritas fisik dan digital dokumen hukum.

Terpenuhinya target 100% pada indikator ini secara langsung mendukung sasaran strategis "Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum". Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu

di Kabupaten Tanah Datar, sekaligus memenuhi hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum yang akurat, transparan, dan akuntabel.

1. Perbandingan Target Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar dengan Target Sekretariat Kinerja KPU RI

Pada tabel dibawah ini adalah data perbandingan target kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Tanah Datar 2021-2025 dengan KPU RI. Untuk Target Kinerja Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Tanah Datar membandingkan dengan data Target Kinerja KPU RI tahun 2024. Dikarenakan pada Tahun 2025 merupakan masa transisi dari renstra 2020-2024, sampai dengan keluarnya Renstra 2025-2029.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja									
			2021		2022		2023		2024		2025	
			RI	KAB	RI	KAB	RI	KAB	RI	KAB	RI	KAB
1. Mewujudkan KPU Kabupaten Tanah Datar yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas												
	Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	25%	-	30 %	30 %	35 %	35 %	40 %	40 %	40 %	40%
	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Tanah Datar yang berkualitas	Indek Reformasi Birokrasi	77	77	78	78	79	79	80	80	80	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B	B	BB	B	BB
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif.												
	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	-	77,5%	-	77,5%	-	77,5%	77,5%	77,5%	-
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	-

	untuk seluruh lapisan masyarakat	dalam Pemilu /Pemilihan										
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu /Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	-
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap.	0,19%	-	0,18%	-	0,17%		0,16%	0,16%	0,16%	-
		Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
		3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.										
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	-	100%	-	100%	-	100%	100%	100%	-
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tanah Datar	89%		89%		89%		89%	100%	89%	-

2. Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2023-2025

INDIKATOR KINERJA		TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(2)	(3)	(4)								
Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Tanah Datar yang berkualitas										
Nilai Akuntabilitas Kinerja		B	BB	BB	BB	BB	BB	100%	100%	100%
Opini BPK atas laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%
Nilai Keterbukaan Informasi Publik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU										
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya data pemilih yang berkelanjutan										
Persentase KPU Kabupaten Tanah Datar yang memutakhiran data pemilih tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hokum, dan penyuluhannya										
Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2025 Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja :

a. Penggunaan Sistem Informasi

Sebagai bagian dari transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2025 serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, KPU Kabupaten Tanah Datar mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pemanfaatan sistem informasi ini memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya baik dari sisi anggaran, waktu, maupun tenaga kerja.

- 1) SIDALIH (Sistem Data Pemilih) yang dimanfaatkan dalam proses pengelolaan data pemilih secara elektronik dan terintegritas;
- 2) E-COKLIT (Elektronik Pencocokan dan Penelitian) yang dimanfaatkan oleh Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dalam proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sehingga lebih cepat, akurat dan realtime.
- 3) SILOG (Sistem Informasi Logistik) yang dimanfaatkan dalam proses pemantauan dan distribusi logistik.
- 4) E-Kinerja yang dimanfaatkan dalam pemantauan kinerja pegawai.
- 5) SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) yang digunakan dalam proses sarana publikasi hasil Pemilu/Pemilihan dan juga merupakan alat bantu dalam proses penghitungan/rekapitulasi hasil Pemilu/Pemilihan .
- 6) SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hock) yang dimanfaatkan dalam proses pendaftaran dan seleksi anggota KPU dan badan Adhoc (seperti PPK dan PPS).
- 7) SIPARMAS (Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat) yang digunakan untuk mencatat kegiatan pendidikan dan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan.
- 8) E-PPID (Elektronik Pejabat Pengelola Informasi) yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam meminta informasi atau data secara online tanpa harus datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Tanah Datar.

Pemanfaatan Sistem-Sistem Informasi tersebut menghasilkan sejumlah efisiensi yaitu sebagai berikut :

- 1) Efisiensi Waktu dan Proses Operasional

Penggunaan Sistem Informasi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan seperti SIREKAP, SIDALIH, SILOG mempercepat proses rekapitulasi suara, validasi data pemilih, dan pelacakan logistic sehingga tahapan-tahapan Pemilu dapat dilaksanakan

lebih tepat waktu, mempercepat proses operasional tanpa mengorbankan akurasi data.

2) Efisiensi Biaya Operasional

Sistem Informasi (pengelolaan data secara digital) menggantikan proses manual, seperti pencetakan dokumen, pengiriman fisik dokumen, dan pelaporan keuangan manual. Hal ini berdampak langsung pada penghematan biaya operasional untuk pencetakan, transportasi, perjalanan dinas dan honor verifikator manual.

3) Efisiensi Tenaga Kerja

Penggunaan Sistem Informasi juga mengakibatkan efisiensi terhadap tenaga kerja dimana beban kerja SDM dapat dialihkan keaktivitas strategis. Proses pelaporan dan pemantauan yang sebelumnya memerlukan banyak tenaga kerja sekarang dapat diselesaikan oleh beberapa orang/tim kecil.

4) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

b. Seluruh aktivitas dalam penggunaan Sistem Informasi terekam secara digital dan mudah diaudit. Hal ini menurunkan potensi kesalahan atau manipulasi data, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu.

c. Meskipun demikian, efisiensi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain :

d. a) Kesiapan SDM Adhoc dalam menggunakan aplikasi;

e. b) Gangguan teknis sistem pada saat jam-jam puncak.

5) Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penggunaan Sistem Informasi juga mengakibatkan efisiensi terhadap penggunaan anggaran dimana terdapat efisiensi terhadap anggaran belanja bahan karena penggunaan Sistem Informasi membuat proses pengerjaan dilakukan secara digital.

Pimpinan juga dapat memantau progress pekerjaan melalui Sistem informasi sehingga badan adhoc yang mengalami kendala ataupun yang progressnya masih rendah. Kegiatan supervisi dan

monitoring bisa difokuskan ke daerah yang mengalami kendala ataupun yang progressnya masih rendah. Hal ini menyebabkan anggaran perjalanan dinas menjadi jauh berkurang.

Secara keseluruhan, pemanfaatan Sistem Informasi di KPU Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, dan menjadi fondasi penting dalam tata kelola Pemilu yang modern, efisien dan terpercaya.

C. REALISASI ANGGARAN

Total anggaran yang dikelola KPU Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 sebesar Rp. 6.633.616.000,- (Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 6.630.271.363,- (Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah), atau dengan persentase sebesar 99,95% untuk realisasi penggunaan anggaran pada KPU Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.

Berikut ini ditampilkan hasil pengukuran Nilai Kinerja dalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Aplikasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) yang saat ini telah terintegrasi dengan Aplikasi Sakti Modul Komitmen.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 656134 KPU KABUPATEN TANAH DATAR

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	6,633,616,000	0	6,363,245,593	267,025,770	6,630,271,363	99.95 %	3,344,637
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2,887,703,000	0	2,886,637,216	0	2,886,637,216	99.96 %	1,065,784
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	2,887,703,000	0	2,886,637,216	0	2,886,637,216	99.96 %	1,065,784
BDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	2,887,703,000	0	2,886,637,216	0	2,886,637,216	99.96 %	1,065,784
BDB.001 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	2,887,703,000	0	2,886,637,216	0	2,886,637,216	99.96 %	1,065,784
001 Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	2,887,703,000	0	2,886,637,216	0	2,886,637,216	99.96 %	1,065,784
001.0A Hibah Pilkada	2,887,703,000	0	2,886,637,216	0	2,886,637,216	99.96 %	1,065,784
521211 Belanja Bahan	172,300,000	0	172,282,300	0	172,282,300	99.99 %	17,700
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1,203,400,000	0	1,203,400,000	0	1,203,400,000	100.00 %	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	740,001,000	0	738,971,731	0	738,971,731	99.86 %	1,029,269
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
522141 Belanja Sewa	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
522151 Belanja Jasa Profesi	25,800,000	0	25,800,000	0	25,800,000	100.00 %	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	238,500,000	0	238,494,600	0	238,494,600	100.00 %	5,400
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	495,600,000	0	495,588,585	0	495,588,585	100.00 %	11,415
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,100,000	0	12,100,000	0	12,100,000	100.00 %	0
WA Program Dukungan Manajemen	3,745,913,000	0	3,476,608,377	267,025,770	3,743,634,147	99.94 %	2,278,853
WA.3355 Pengelolaan Keuangan	3,401,421,000	0	3,178,745,184	222,127,020	3,400,872,204	99.98 %	548,796
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,401,421,000	0	3,178,745,184	222,127,020	3,400,872,204	99.98 %	548,796
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,401,421,000	0	3,178,745,184	222,127,020	3,400,872,204	99.98 %	548,796
001 Gaji dan Tunjangan	3,401,421,000	0	3,178,745,184	222,127,020	3,400,872,204	99.98 %	548,796
001.0A Gaji dan Tunjangan	1,972,405,000	0	1,836,690,859	135,271,020	1,971,961,879	99.98 %	443,121
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	795,800,000	0	795,859,660	0	795,859,660	100.00 %	340
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,000	0	9,222	0	9,222	70.94 %	3,778
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	61,004,000	0	61,000,196	0	61,000,196	99.99 %	3,804
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	20,850,000	0	20,849,961	0	20,849,961	100.00 %	39

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 656134 KPU KABUPATEN TANAH DATAR

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	50,040,000	0	50,040,000	0	50,040,000	100.00 %	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	14,406,000	0	14,406,000	0	14,406,000	100.00 %	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	5,626,000	0	5,625,034	0	5,625,034	99.98 %	966
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	46,711,000	0	46,710,900	0	46,710,900	100.00 %	100
511129 Belanja Uang Makan PNS	132,531,000	0	109,835,000	22,611,000	132,446,000	99.94 %	85,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	27,825,000	0	27,825,000	0	27,825,000	100.00 %	0
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	817,539,000	0	704,529,886	112,660,020	817,189,906	99.96 %	349,094
001.0B Uang Kehormatan	837,264,000	0	837,263,820	0	837,263,820	100.00 %	180
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	837,264,000	0	837,263,820	0	837,263,820	100.00 %	180
001.0C PPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)	591,752,000	0	504,790,505	86,856,000	591,646,505	99.98 %	105,495
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	237,497,000	0	237,496,732	0	237,496,732	100.00 %	268
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,000	0	3,573	0	3,573	89.33 %	427
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	13,405,000	0	13,404,920	0	13,404,920	100.00 %	80
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,083,000	0	4,082,200	0	4,082,200	99.98 %	800
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	23,220,000	0	23,220,000	0	23,220,000	100.00 %	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	15,736,000	0	15,735,080	0	15,735,080	99.99 %	920
511628 Belanja Uang Makan PPPK	54,206,000	0	35,860,000	18,346,000	54,206,000	100.00 %	0
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000	100.00 %	0
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	242,341,000	0	173,728,000	68,510,000	242,238,000	99.96 %	103,000
WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	344,492,000	0	297,863,193	44,898,750	342,761,943	99.50 %	1,730,057
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	319,690,000	0	273,825,033	44,898,750	318,723,783	99.70 %	966,217
EBA.994 Layanan Perkantoran	319,690,000	0	273,825,033	44,898,750	318,723,783	99.70 %	966,217
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	319,690,000	0	273,825,033	44,898,750	318,723,783	99.70 %	966,217
002.0A Layanan Perkantoran	246,027,000	0	219,014,046	26,109,950	245,123,996	99.63 %	903,004
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	36,000,000	0	32,478,500	3,520,000	35,998,500	100.00 %	1,500
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	66,850,000	0	56,400,000	10,450,000	66,850,000	100.00 %	0
522111 Belanja Langganan Listrik	20,980,000	0	19,365,294	1,552,100	20,917,394	99.70 %	62,606

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 656134 KPU KABUPATEN TANAH DATAR

Hal 3 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522113 Belanja Langganan Air	2.400.000	0	1.851.000	277.200	2.128.200	88,67 %	271.800
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	24.000.000	0	21.031.004	2.127.400	23.759.004	99,00 %	240.996
522141 Belanja Sewa	12.000.000	0	11.760.000	0	11.760.000	98,00 %	240.000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000	0	11.968.000	0	11.968.000	99,73 %	32.000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49.685.000	0	43.434.648	6.196.250	49.630.898	99,89 %	54.102
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.112.000	0	20.125.000	1.987.000	22.112.000	100,00 %	0
002.LC Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	9.942.000	0	8.476.500	1.454.000	9.930.500	99,88 %	11.500
521211 Belanja Bahan	1.760.000	0	1.496.500	262.000	1.758.500	99,91 %	1.500
522151 Belanja Jasa Profesi	10.000	0	0	0	0	0,00 %	10.000
522191 Belanja Jasa Lainnya	1.790.000	0	1.650.000	140.000	1.790.000	100,00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.382.000	0	5.330.000	1.052.000	6.382.000	100,00 %	0
002.TA Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marginal	6.000.000	0	5.200.000	800.000	6.000.000	100,00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	6.000.000	0	5.200.000	800.000	6.000.000	100,00 %	0
002.TB Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Fasilitas Kerjasama dalam Rangka Penguatan Kelembagaan	11.983.000	0	8.056.487	3.283.300	11.939.787	99,54 %	43.213
521211 Belanja Bahan	1.715.000	0	1.402.000	273.300	1.675.300	97,69 %	39.700
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.268.000	0	7.254.487	3.010.000	10.264.487	99,97 %	3.513
002.TC Layanan Manajemen SDM	11.328.000	0	9.430.500	1.897.500	11.328.000	100,00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.328.000	0	9.430.500	1.897.500	11.328.000	100,00 %	0
002.TD Fasilitas Rapat Pleno DPT Berkelanjutan dan Pendataan DPT Berkelanjutan	34.410.000	0	23.047.500	11.354.000	34.401.500	99,98 %	8.500
521211 Belanja Bahan	10.100.000	0	4.227.000	5.865.000	10.092.000	99,92 %	8.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.310.000	0	18.820.500	5.489.000	24.309.500	100,00 %	500
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	24.802.000	0	24.038.160	0	24.038.160	96,92 %	763.840
EBB.951 Layanan Sarana Internal	24.802.000	0	24.038.160	0	24.038.160	96,92 %	763.840
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	24.802.000	0	24.038.160	0	24.038.160	96,92 %	763.840
053.0A PEMENUHAN SARPRAS PNS PPPK TA 2025	24.802.000	0	24.038.160	0	24.038.160	96,92 %	763.840
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.802.000	0	24.038.160	0	24.038.160	96,92 %	763.840

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Berikut adalah analisis perbandingan realisasi anggaran KPU Kabupaten Tanah Datar dari Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2025:

Pagu Dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 – 2025
KPU Kabupaten Tanah Datar

NO	TAHUN	PAGU	REALISASI	%
1	2019	22.588.614.000	21.160.026.516	93,68
2	2020	39.342.676.000	25.371.426.339	64,49
3	2021	5.639.635.000	5.587.505.599	99,25
4	2022	4.482.528.000	4.021.204.681	89,71
5	2023	21,256,033,000	20,145,172,270	94,77
6	2024	69.250.168.000	66.351.678.423	95,81
7	2025	6.633.616.000	6.630.271.363	99,95

Berdasarkan Tabel, jumlah realisasi anggaran tahun 2019 adalah

sebesar 93,68%, jumlah realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 64,79%, hal ini dikarenakan banyaknya sisa anggaran Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tanah Datar yang belum digunakan dan digunakan pada Tahapan di Pemilihan Bupati di tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2021 realisasi tinggi yaitu sebesar 99,25% karna sebagian besar anggaran merupakan anggaran belanja pegawai dan keperluan perkantoran serta adanya penggunaan dana hibah untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tanah Datar. Pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 89,21%. Kecilnya realisasi pada tahun ini disebabkan adanya tambahan anggaran berupa Anggaran Biaya Tambahan Prioritas Nasional di pertengahan tahun 2022 dengan juknis penggunaannya keluar di kuartal akhir tahun 2022. Sering dilakukannya revisi Anggaran akibat adanya kegiatan diluar tahapan serta banyaknya kegiatan yang dilakukan KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Barat, membuat KPU Kabupaten Tanah Datar memiliki kesulitan tersendiri dalam pengaturan jadwal kegiatan. Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan serapan anggaran di KPU Kabupaten Tanah Datar, dengan realisasi sebesar 94,77%. Untuk Tahun 2024 Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Tanah Datar sebesar 95,81%. Pada Tahun 2025 KPU Kabupaten Tanah Datar menyerap anggaran 99,95%. Pada Tahun 2025 ini terjadi peningkatan serapan anggaran sebesar 4,14% dibandingkan dengan tahun 2024. Tahun Anggaran 2025 Ini juga merupakan serapan anggaran dengan realisasi paling tinggi dibandingkan dengan 7 Tahun terakhir.

Tingginya serapan ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Tanah Datar dalam menjaga kesejahteraan dan hak normatif aparatur sipil negara sebagai motor penggerak utama penyelenggaraan Pemilu. Efektivitas penyerapan ini juga menunjukkan ketanggapan bagian keuangan dalam melakukan

mitigasi defisit anggaran melalui koordinasi vertikal yang cepat, sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran hak-hak pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Tanah Datar.

D. Kinerja Lainnya yang Menunjang Keberhasilan Dalam Pencapaian Kinerja

1. Kegiatan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 telah memerintahkan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota melakukan penutahiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dengan memerhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemuktahiran Data pemilih berkelanjutan (PDPB) bertujuan untuk:

1. Memperbarui data pemilih secara rutin dan sistematis, tidak hanya saat tahapan pemilu berlangsung.
2. Menyederhanakan proses pemutakhiran data menjelang pemilu, karena data sudah diperbarui secara berkala.
3. Meningkatkan kualitas dan kepercayaan publik terhadap daftar pemilih, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemilu.
4. Mendukung pelaksanaan demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif, dengan memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih.

Penyelenggaraan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan harus memenuhi prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, dan partisipatif dan akuntabel. Komprehensif merupakan prinsip penyusunan daftar pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih yang berada di dalam negeri dan di luar negeri. Prinsip inklusif merupakan prinsip yang mengikutsertakan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan pihak-pihak terkait lain dalam membantu kegiatan penyelenggaraan PDPB. Prinsip akurat merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip mutakhir merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih berdasarkan informasi dan data Pemilih yang terakhir dan terbaru. Prinsip terbuka merupakan prinsip penyelenggaraan PDPB yang dilakukan secara terbuka untuk Pemilih yang memenuhi syarat. Prinsip responsif merupakan prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan PDPB. Prinsip partisipatif merupakan prinsip yang membuka partisipasi seluas-luasnya kepada semua WNI untuk mengusulkan Data Pemilih dalam penyelenggaraan PDPB.

Pelaksanaan PDPB dilakukan secara berjenjang oleh KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KKPU Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, instansi terkait lainnya.

KPU Kabupaten Tanah Datar menyampaikan salinan rekapitulasi PDPB kepada KPU Provinsi, KPU melalui KPU Provinsi,

dan Bawaslu Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Tanah Datar mengumumkan daftar pemilih yang terdiri atas rekapitulasi yang memuat informasi jumlah Pemilih. Pengumuman dilakukan melalui media papan pengumuman, laman KPU Kabupaten/Kota, media social,. Pengumuman DPB dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan. Masyarakat, partai politik, Bawaslu dan instansi terkait dapat mengakses data rekapitulasi. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- ❖ Rapat Koordinasi (Rakor) Rutin dan Rapat Pleno PDPB: Penyelenggaran Rakor dan Pleno pemutakhiran data setiap triwulan dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, disdukcapil Kabupaten Tanah Datar, Polres Kabupaten Tanah Datar, Dandim 0307, Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar, Rutan Kelas II B Batusangkar, dan instansi terkait lainnya.





- ❖ Uji Petik Data/ Pencocokan terbatas (Coktas): Melakukan verifikasi faktual lapangan terhadap elemen data yang diragukan untuk memastikan akurasi data sebelum diunggah ke sistem.



❖ Pengumuman Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih
Berkelanjutan Periode Triwulan Kedua Tahun 2025 :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	X KOTO	9	16.203	16.249	32.452
2	BATIPUH	8	11.557	12.021	23.578
3	RAMBATAN	5	14.118	14.381	28.569
4	LIMA KAUM	5	14.289	15.035	29.324
5	TANJUNG EMAS	4	9.257	9.710	18.967
6	LINTAU BUO	4	7.290	7.343	14.633
7	SUNGAYANG	5	7.052	7.273	14.325
8	SUNGAI TARAB	10	12.410	12.545	24.955
9	PARIANGAN	6	7.852	8.173	16.025
10	SALIMPAUNG	6	8.783	9.129	17.912
11	PADANG GANTING	2	5.252	5.672	10.924
12	TANJUNG BARU	2	5.337	5.484	10.821
13	LINTAU BUO UTARA	5	14.044	14.311	28.355
14	BATIPUH SELATAN	4	4.276	4.409	8.685
		75	1377.790	141.735	279.525

❖ Pengumuman Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih
Berkelanjutan Periode Triwulan Ketiga Tahun 2025 :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	X KOTO	9	16.550	16.579	33.129
2	BATIPUH	8	11.795	12.262	24.057
3	RAMBATAN	5	14.519	14.674	29.123
4	LIMA KAUM	5	14.616	15.336	29.952
5	TANJUNG EMAS	4	9.442	9.886	19.328
6	LINTAU BUO	4	7.443	7.512	14.955
7	SUNGAYANG	5	7.232	7.453	14.685
8	SUNGAI TARAB	10	12.677	12.820	25.497
9	PARIANGAN	6	8.006	8.335	16.341
10	SALIMPAUNG	6	9.028	9.405	18.433
11	PADANG GANTING	2	5.410	5.824	11.234
12	TANJUNG BARU	2	5.4334	5.556	10.990
13	LINTAU BUO UTARA	5	14.461	14.722	29.183
14	BATIPUH SELATAN	4	4.390	4.518	8.908
		75	141.003	144.882	285.885

❖ Pengumuman Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih
Berkelanjutan Periode Triwulan Keempat Tahun 2025 :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	5	6	7
1	X KOTO	9	16.656	16.701	33.357

2	BATIPUH	8	11.856	12.334	24.190
3	RAMBATAN	5	14.599	14.764	29.363
4	LIMA KAUM	5	14.667	15.445	30.112
5	TANJUNG EMAS	4	9.481	9.955	19.436
6	LINTAU BUO	4	7.471	7.576	15.047
7	SUNGAYANG	5	7.292	7.500	14.792
8	SUNGAI TARAB	10	12.727	12.887	25.614
9	PARIANGAN	6	8.003	8.367	16.370
10	SALIMPAUNG	6	9.054	9.465	18.519
11	PADANG GANTING	2	5.449	5.847	11.296
12	TANJUNG BARU	2	5.476	5.612	11.088
13	LINTAU BUO UTARA	5	14.541	14.847	29.388
14	BATIPUH SELATAN	4	4.400	4.559	8.959
TOTAL		75	141.672	145.859	287.531

Dengan terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Tanah Datar dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya dan menyediakan data dasar yang valid bagi perencanaan logistik pemilu di masa mendatang.

2. Kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

Dalam upaya mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, diperlukan partisipasi masyarakat yang luas dan bermakna dalam setiap tahapan. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang memiliki kewajiban dalam hal peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu. Hal ini dapat dilakukan melalui penyebaranluasan informasi kepemiluan melalui berbagai bentuk kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dan pendidikan pemilih pada prinsipnya adalah proses penyampaian berbagai informasi Pemilu dan pemilihan kepada khalayak umum dalam hal meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu dan/atau pemilihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara berkelanjutan kepada warga Tanah Datar dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai informasi kepemiluan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya ikut serta dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dengan cara termudah menggunakan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara pada saat Pemilu dan Pemilihan. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui tatap muka langsung maupun melalui media sosial.

Adapun tujuan dari Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar adalah:

- a. Dalam upaya menyebarkanluaskan informasi terkait tahapan, jadwal dan program Pemilu dan Pemilihan serta berbagai informasi kepemiluan lainnya;
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam menyampaikan hak politiknya dalam Pemilu;
- c. Meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.

Berikut adalah hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih selama tahun 2025 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar.

1) Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Secara Langsung

a. Pendidikan Pemilih Di SMAN 2 Lintau Buo

KPU Tanah Datar memberikan pendidikan politik kepada siswa dan siswi SMA Negeri 2 Lintau Buo pada Selasa 29 Juli 2025 di Aula SMA Negeri 2 Lintau Buo. Peserta sosialisai berasal dari Pemilih Pemula sebanyak 250 orang siswa SMAN 2 Lintau

Buo.



b. Pendidikan Pemilih Di SMAN 1 Lintau Buo

KPU Tanah Datar memberikan pendidikan politik kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Lintau Buo pada Sabtu 2 Agustus 2025 di Aula SMA Negeri 1 Lintau Buo. Peserta sosialisai dari Pemilih Pemula sebanyak 100 orang siswa SMAN 1 Lintau Buo



c. Pendidikan Pemilih Di SMAN 1 Sungai Tarab

Pada hari senin, 25 agustus 2025, KPU Kabupaten Tanah Datar dan SMA 1 Sungai Tarab melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Pemilih

Pemula dan Pemilih SMA Negeri 1 Sungai Tarab yang diikuti sebanyak 250 orang



d. Pendidikan Pemilih Di SMAN 3 Batusangkar

Pada Rabu 17 september 2025, KPU Tanah Datar melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan sekaligus penandatanganan MoU dengan SMAN 3 Batusangkar. Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan pemilihan OSIS (Pemilos) di SMA 3 Batusangkar



e. Pendidikan Pemilih Di MAN 3 Tanah Datar

Pada hari senin 27 oktober 2025 KPU Tanah Datar melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di MAN 2 Tanah Datar. Sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dan diikuti 250 siswa MAN 2 Tanah Datar



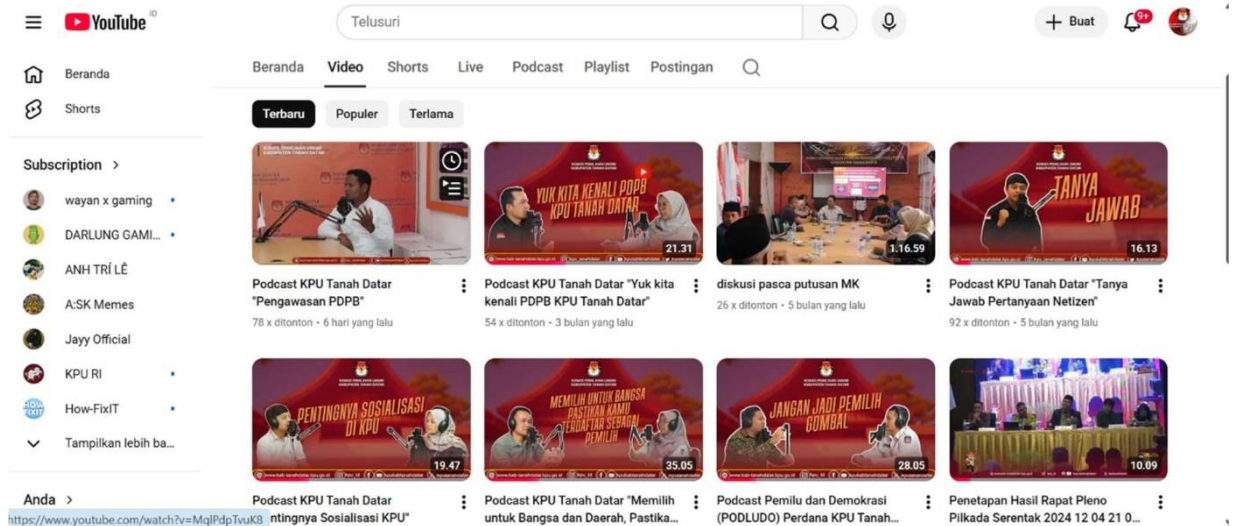
2) Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Melalui Media

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar menggunakan 6 media sosial yaitu chanel youtube, Instagram, X, tiktok, facebook, dan website
- b. Jumlah konten yang diupload di seluruh media social yang digunakan KPU Tanah Datar dalam pendidikan pemilih berkelanjutan sebanyak 20 konten

3) Materi Pendidikan Pemilih

a. Podcast

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar membuat materi pendidikan pemilih melalui podcast selama tahun 2025 sebanyak 14 materi



3. Kegiatan Sosialisasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar serta sosialisasi Pemuktahiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan

KPU Kabupaten Tanah Datar melaksanakan kegiatan sosialisasi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar serta sosialisasi Pemuktahiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman partai politik terkait mekanisme dan prosedur PAW anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Outcome dari kegiatan ini diharapkan meningkatnya pemahaman partai politik mengenai kewajiban administratifnya serta mampu menjalin koordinasi yang aktif dengan KPU dalam setiap tahapan, baik terkait PAW Anggota DPRD maupun Pemuktahiran Data Partai Politik. Dengan demikian, tata kelola pemilihan di Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat terus berjalan baik, profesional, dan berintegritas.

Terdapat satu Indikator Kinerja untuk mencapai Sasaran Strategis Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta

pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya. Indikator kinerjanya adalah Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.



4. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Sumatera Barat

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan. Pada Tahun 2025 KPU Kabupaten Tanah Datar berhasil mendapatkan anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Sumatera Barat dengan kualifikasi **“Informatif”**. Dimana penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada badan publik yang dinilai konsisten menjalankan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi.



Pada saat presentasi Monev Komisi Informasi di Kantor Komisi Informasi Sumatera Barat, KPU Kabupaten Tanah Datar mengedepankan prinsip “NKK” yaitu Niat, Komitmen, dan Konsisten dalam melayani masyarakat yang membutuhkan informasi.





Pencapaian Informatif ini menjadi indikator bahwa penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Tanah Datar terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik, serta memperkuat budaya transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat. Capaian ini sekaligus memperkuat komitmen KPU Kabupaten Tanah Datar dalam memastikan layanan informasi publik berjalan secara akuntabel dan responsif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan. Hasil evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar capaian kinerja pada Tahun 2026 lebih baik dan menunjukkan peningkatan. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adanya kegiatan tambahan menyebabkan seringnya dilakukan Revisi Anggaran, menjadi kesulitan tersendiri dalam pengelolaan Anggaran tahun 2025 ini, Dukungan dari berbagai pihak serta kerja sama yang baik dengan stake holder sangat dibutuhkan.

Selama Tahun Anggaran 2025, Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar telah sukses menyelenggarakan kegiatan administrasi rutin perkantoran dan telah melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, telah melaksanakan pendidikan pemilih secara berkelanjutan, telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar serta sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), telah dilakukan penilaian keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Sumatera Barat

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai

kinerja Tahun 2025 sebesar Rp. 6.633.616.000,- (Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 6.630.271.363,-, (Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah), atau dengan persentase sebesar 99,95%.

B. Rekomendasi

Beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kabupaten Tanah Datar dalam peningkatan hasil capaian kinerja akan terus ditingkatkan melalui, antara lain:

1. Kegiatan sosialisasi Pemilu/Pemilihan dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang masif dan melibatkan media massa cetak, elektronik dan media sosial secara kontinyu, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan juga dalam setiap tahapan pemilu;
2. Memberikan pemahaman pentingnya sikap netral dan profesionalisme bagi KPU Kabupaten Tanah Datar.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 dibuat dan diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selanjutnya.

Batusangkar, 20 Januari 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
Sekretaris,

Benny Rinaldo

LAMPIRAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

Jl. Sultan Alam Bagagarsyah
Telp/Fax: (0751) 574677

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benny Rinaldo
Jabatan : Sekretaris Kabupaten Tanah Datar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dicky Andrika
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

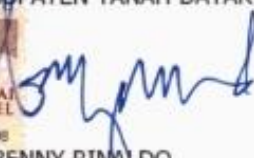
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batusangkar, 23 Desember 2024

PIHAK KEDUA
KETUA
KPU KABUPATEN TANAH DATAR


DICKY ANDRIKA

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
KPU KABUPATEN TANAH DATAR


BENNY RINALDO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai dan berfungsi dengan baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
4	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%

No	Program	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.745.913.000,-
2	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 2.887.703.000,-

Batusangkar, 9 Januari 2025
Sekretaris
KPU Kabupaten Tanah Datar,


BENNY RINALDO

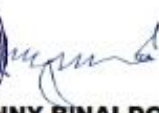
RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama Unit Organisasi : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar
Tahun : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai dan berfungsi dengan baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
4	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%

Batusangkar, 9 Januari 2025

Sekretaris
KPU Kabupaten Tanah Datar,



BENNY RINALDO

Lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Datar

Tahun : 2025

No	Uraian		Belanja			Capaian Kinerja				
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Sasaran Strategis (Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten)									
		Indikator Kinerja (Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya)					100%	100%	100%	
			Program (Program Dukungan Manajemen)	3.745.913.000	3.743.634.147	99,94%				
			Sasaran Program (Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten)							
			Indikator Kinerja Program (Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya)							
			Kegiatan (Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian)							
			Sasaran Kegiatan (Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia)							
			Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase pegawai yag mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat)				97,5%	97,5%	100%	
			Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase penegakan disipli pegawai)				90%	90%	100%	
2	Sasaran Strategis (Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU)									

								Indikator Kinerja (Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai dan berfungsi dengan baik)				100%	100%	100%
								Program (Program Dukungan Manajemen)	3.745.913.000	3.743.634.147	99,94%			
								Sasaran Program (Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU)						
								Indikator Kinerja Program (Persentase Fasilitas Perkantoran untuk Mendukung Kinerja Pegawai yang Dapat Dipenuhi)						
								Kegiatan (Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor)						
								Sasaran Kegiatan (Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU)						
								Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik)				100%	100%	100%
								Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik)				100%	100%	100%
3								Sasaran Strategis (Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU)						
								Indikator Kinerja (Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU)				BB	BB	100%
								Program (Program Dukungan Manajemen)	3.745.913.000	3.743.634.147	99,94%			
								Sasaran Program (Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU)						

						Indikator Kinerja Program (Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU)						
						Kegiatan (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara)						
						Sasaran Kegiatan (Terlaksananya sistem akuntabilitas dan laporan keuangan)						
						Indikator Kinerja Kegiatan (Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)				2 Laporan	2 Laporan	100%
4	Sasaran Strategis (Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum)											
						Indikator Kinerja (Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan)				100%	100%	100%
						Program (Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi)	2.887.703.000	2.886.637.216	99,96%			
						Sasaran Program (Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya)						
						Indikator Kinerja Program (Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU)						
						Kegiatan (Penyusunan Peraturan Perundang-undangan)						

								Sasaran Kegiatan (Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan)						
								Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU)				100%	100%	100%
								Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase Rancangan Peraturan KPU terkait tahapan pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan)				100%	100%	100%